

## Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi

Oktir Nebi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh, Indonesia

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.89, Dusun Baru, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111

Korespondensi penulis: [Oktirnebi1988@gmail.com](mailto:Oktirnebi1988@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the enforcement of criminal law against child violence in the jurisdiction of the Jambi City Police Sector through a preventive and repressive approach. Children are the next generation of the nation who have the right to be protected from all forms of violence. Unfortunately, cases of violence against children still occur frequently, so effective law enforcement is needed to protect them. This study uses the theory of legal sociology to understand the relationship between law and social reality in the context of child protection. The research method used is qualitative, with data obtained through interviews and document analysis. Informants were selected using the Simple Random Sampling technique. The results of the study show that preventive efforts, such as socialization and education involving the Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A), have succeeded in increasing public awareness of child violence. On the other hand, repressive efforts are carried out strictly, where perpetrators of child violence who are proven guilty are subject to criminal sanctions in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. However, challenges remain, especially related to the low reporting of cases of violence due to the culture of silence in the community. Stronger synergy between the government, the community, and law enforcement is needed to create a safer environment for children.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Child Violence, Preventive Efforts, Repressive Efforts*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap kekerasan anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi melalui pendekatan preventif dan represif. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Sayangnya, kasus kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi, sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi mereka. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum untuk memahami hubungan antara hukum dan kenyataan sosial dalam konteks perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Informan dipilih menggunakan teknik Simple Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif, seperti sosialisasi dan edukasi yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan anak. Di sisi lain, upaya represif dilakukan secara tegas, di mana pelaku kekerasan anak yang terbukti bersalah dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait rendahnya pelaporan kasus kekerasan akibat budaya diam di masyarakat. Sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan aparat hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Kekerasan Anak, Upaya Preventif, Upaya Represif

### 1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan pewaris keturunan, dan penerus cita-cita. Anak juga disiapkan memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensial dalam sebuah negara dan bangsa pada masa depan (Noer, 2019). Oleh karena itu perlakuan terhadap anak harus membutuhkan perlakuan khusus atau spesialisasi dan kestabilan emosi (Andini, 2019). Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, adalah merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan (Kemensesneg, 2014). Anak berhak atas tumbuh berkembang, berhak atas kelangsungan hidup, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam undang undang dasar negara nomor 35 tahun 2014 (Fazli, 2004).

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus. Perlu ada penanganan khusus yang melibatkan orang tua, pemerintah, dan masyarakat (Kurniasari, 2019). Ketika anak mendapatkan kekerasan pada masa lalunya, anak akan berpotensi melakukan tindak kekerasan ketika sudah dewasa. Anak yang mendapat kekerasan juga akan mengalami trauma, baik fisik, ataupun psikisnya. 6 UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 20 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Melati, 2016). Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Sekaran et al., 2018). Ketika terjadi kekerasan pada anak sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap warga negara (Hasbi Umar et al., 2017).

Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh beberapa factor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu belum maksimalnya control social, hubungan hirarki social yang menempatkan anak pada posisi lemah, ketimpangan social dan struktur social ekonomi yang menindas, sehingga melahirkan semacam budaya kekerasan khususnya kalangan keluarga miskin (Andini, 2019). Dapat digambarkan bahwa dimanapun posisi anak berada, anak berpotensi menjadi korban tindakan kekerasan (Kurniasari, 2019). Setiap anak memiliki hak untuk menikmati tumbuh kembangnya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemerintah melalui kebijakan yang berbentuk peraturan dan program yang dilaksanakan ditengah masyarakat namun harus sejalan dengan aparat kepolisian sebagai aparat hukum yang bertugas mengayomi masyarakat (Melati, 2016).

Sering kali istilah kekerasan anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) yang dimaksud dengan keluarga (Maluda, 2014). pengertian kekerasan anak di bawah umur dalam Undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan (Fitriani et al., 2021). Di kota jambi banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak di

wilayah hukum (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Kepolisian resor (Polresta) adalah struktur komando kepolisian republik Indonesia di daerah kabupaten/ kota (Miskini & Darmo, 2016).

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Kaadan et al., 2021). Salah satu aspek penting dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan adalah peran polisi dalam menerapkan tindakan preventif dan represif di wilayah hukum mereka (Ramadani, 2019). Kota Jambi sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki populasi anak yang signifikan. Namun, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di wilayah ini masih cukup tinggi (Sumpeno, 2020).

Pemerintah daerah berperan penting dalam perlindungan anak sebagai di sebutkan dalam UU perlindungan terhadap anak. Tentang perlindungan anak menjadi urusan wajib bagi daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 (Maluda, 2014). Setelah disahkan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang tersebut menjadi acuan untuk dikeluarkan peraturan lainnya mengenai perlindungan anak (Suzanalisa, 2019). Termasuk peraturan daerah Kota Jambi nomor 05 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak . Namun realitas yang terjadi di Kota Jambi tidak sesuai apa yang tercantum dalam UU perlindungan anak (Khusufmawati et al., 2021). Dikutip dari tribun Jambi wakil walikota jambi mengatakan, Terkhusus di kota jambi kasus kekerasan yang sering terjadi di setiap tahun yaitu kasus eksploitasi anak di bidang ekonomi, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik terhadap anak (Fitriani et al., 2021).

Kota Jambi memang menjadi langganan terhadap isu kekerasan terhadap anak sehingga menjadi isu utama yang di perbincangkan di setiap kalangan (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Dalam surat kabar tribun Jambi Kepala bidang DP3AP2 Provinsi Jambi mengatakan bahwa: rekor kekerasan terhadap anak yang paling tinggi adalah Kota Jambi pada tahun 2022. Kemudian dibuktikan dengan laporan semester hasil kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kota Jambi dari tahun 2020 sampai 2022. tercatat kasus kekerasan terhadap anak di kota jambi hingga September tahun 2022 ini yang masuk ke unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak meningkat. Kasus kekerasan terhadap anak melaporkan diri ke unit pelaksanaan teknis daerah kota jambi jika dikalkulasikan dari tahun 2020 lalu tercatat 53 kasus, pada tahun 2021 tercatat 70 kasus, sedangkan tahun 2022 tercatat 75 kasus.

Di kota jambi banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat bukan hanya orang dewasa saja melainkan anak dibawah umur juga melakukan kejahatan. Pengertian

anak berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak bosan untuk dibahas, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Kota Jambi. Perlindungan anak di kota jambi berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia yang ada di kota jambi seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan Makmur.

Penelitian sebelumnya yang di tulis oleh (Andini, 2019) pernah membahas permasalahan yang sama yaitu tentang identifikasi kekerasan terhadap anak di kota malang, penelitian dari andni lebih menekan objek penelitian kepada masyarakat. kemudian peneilitian dari (Melati, 2016) yang mebahas Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang isi penelitian lebih memfokuskan kepada objek pelaksanaan dari sebuah Lembaga. Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini melihat Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Terhadap Anak di Kota Jambi.

Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut untuk menjadi suatu karya ilmiah dengan judul “Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Sosiologi hukum**

Hukum di dalam kerangka sosiologi tidak mempunyai arti yang sama dengan apa yang ada dalam ilmu pengetahuan hukum (Laksana et al., 2017). Sosiologi hukum terutama berminat pada pemberlakuan empirik atau faktual hukum (Abraham, 2021). Sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual itu sendiri, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang didalamnya hukum menjalankan peranan (Harnadi, 2021). menurut Donald Black sosiologi hukum merupakan kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat (Mushafi & Marzuki, 2018).

Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan (Fitra, 2021). Sosiologi hukum sebagai “teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan”, hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara (Wulansari, 2017). Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah huukum dari sudut

kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum (Sholahudin, 2017).

Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum (Purnomo, 2016). Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat (Haq Syawqi, 2019). Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Tiada hukum tanpa masyarakat (Zulherman Idris & Miftahur Rachman, 2021). Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya (Zia et al., 2020). Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat (Asmani & Fauzi, 2021). Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda (Los, n.d.). Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Samad, 2021).

#### 1) Upaya Preventif

Pengendalian preventif, merupakan pengendalian sebelum dilakukannya penyimpangan atau pelanggaran (Faisal & Simatupang, 2021). Jadi usaha dalam pengendalian preventif bisa disebut juga usaha dalam pencegahan terjadinya tindakan yang melanggar norma dan nilai (Antari, 2021). Berfokus pada upaya pencegahan kejahatan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan (Dhea Ningrumsari et al., 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan anak melalui langkah-langkah preventif yang melibatkan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan intervensi sosial (Surbakti & Zuliandi, 2019). Upaya preventif dapat meliputi program pendidikan seksual, kampanye publik, pelatihan orang tua, serta pendekatan rehabilitatif dan reintegratif bagi pelaku kekerasan anak (Ramadhan et al., 2023).

#### 2) Upaya Represif

Pengendalian represif, pengendalian yang dilakukan pasca terjadi pelanggaran dengan tujuan hendak mengembalikan keadaan supaya bisa berjalan seperti semula atau dalam versi “menjatuhkan atau membebaskan, sanksi” kepada orang yang melanggar tersebut (Maireza & Putra, 2022). Fungsi dari pengendalian represif ini adalah untuk mengembalikan suasana yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang (Wilis Hestningsih & Riky Novarizal, 2021). Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan (Melati, 2016). Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang

berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma yang berlaku (Andini, 2019).

Teori represif dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada hukuman dan sanksi terhadap pelaku kejahatan (Safitra, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menghukum pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan atas tindakan mereka (Yani, 2015). Dalam konteks kekerasan anak, teori represif menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak melalui proses peradilan pidana undang-undang nomor 34 tahun 2014 (Suzanalisa, 2019).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dibahas menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial (Fadli, 2021). Proses penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema-tema khusus hingga umum, dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek secara holistik dan menggunakan deskripsi dalam konteks alamiah (Darmalaksana, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi, khususnya di Dinas Polresta Kota Jambi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum pidana terkait kekerasan anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang langsung dikumpulkan dari responden, dan data sekunder yang berupa dokumen.

Teknik pengambilan informan menggunakan Simple Random Sampling untuk memastikan representasi yang akurat dari populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur serta analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan tema dari partisipan, dengan menggunakan triangulasi sumber untuk memverifikasi keabsahan data.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penegakan hukum pidana terkait kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi, landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini menjelaskan tentang hak-hak anak, kewajiban negara,

pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Di bawah undang-undang ini, kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang diancam pidana, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun eksploitasi ekonomi. Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

*"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."*

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.
2. Jika kekerasan terhadap anak tersebut mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidananya meningkat menjadi 5 tahun.
3. Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000.

Selain UU Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki beberapa pasal yang relevan untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap anak. Contohnya, Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dan Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan. Jika kekerasan terhadap anak melibatkan pelecehan seksual, maka pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan landasan hukum ini, penegakan hukum pidana terhadap kekerasan anak di Kota Jambi dilakukan secara tegas. Pelaku kekerasan yang terbukti bersalah dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, dengan harapan adanya efek jera dan perlindungan lebih baik bagi anak-anak di wilayah ini.

Penegakan hukum pidana terhadap kekerasan anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi merupakan bagian dari upaya serius untuk menangani permasalahan sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara aman serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Sayangnya, kekerasan terhadap anak masih menjadi isu yang signifikan, dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam mencegah serta menangani kasus-kasus tersebut. Dalam konteks ini, Kepolisian Sektor Kota Jambi telah mengambil dua pendekatan

utama dalam upaya mengurangi angka kekerasan terhadap anak, yaitu melalui upaya preventif dan represif. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

### **Upaya Preventif**

Pendekatan preventif merupakan langkah proaktif yang diambil oleh Kepolisian Sektor Kota Jambi untuk mencegah terjadinya kekerasan anak sebelum tindakan tersebut terjadi. Dalam hal ini, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang bertindak setelah kejahatan terjadi, tetapi juga berperan dalam upaya pencegahan melalui berbagai bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi menjadi salah satu metode utama dalam upaya preventif ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian dilaksanakan secara berkala dan menyasar berbagai kalangan masyarakat, mulai dari orang tua, guru, hingga anak-anak di sekolah. Salah satu aspek penting dari sosialisasi ini adalah penyuluhan yang diberikan di sekolah-sekolah, di mana anak-anak diajarkan tentang apa itu kekerasan, bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan, serta langkah-langkah yang bisa diambil jika mereka menjadi korban atau menyaksikan tindakan kekerasan. Edukasi kepada anak-anak ini sangat penting karena mereka sering kali tidak mengetahui bahwa mereka adalah korban atau saksi kekerasan, sehingga dengan memberikan pemahaman dini, anak-anak akan lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka sendiri.

Penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah tidak hanya berfokus pada upaya mengenali kekerasan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak anak. Anak-anak diajarkan bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi, dihormati, dan mendapatkan bantuan jika mereka mengalami kekerasan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan, baik kepada pihak sekolah, keluarga, maupun pihak berwenang.

Selain penyuluhan di sekolah, kepolisian juga secara aktif mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi di komunitas-komunitas lokal. Kegiatan ini melibatkan orang tua, pemuka masyarakat, dan berbagai organisasi masyarakat untuk mendiskusikan isu kekerasan terhadap anak dan bagaimana cara mencegahnya. Salah satu poin penting dalam sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang aman bagi anak-anak. Orang tua diajarkan tentang pentingnya komunikasi terbuka dengan anak, pengawasan yang efektif, dan bagaimana mengenali tanda-tanda awal kekerasan terhadap anak.

Di samping itu, Kepolisian Sektor Kota Jambi juga bekerja sama erat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Jambi dalam menjalankan

upaya preventif ini. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat jaringan perlindungan anak di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. DP3A berperan penting dalam menyediakan berbagai layanan pendukung yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti hotline pengaduan kekerasan anak dan layanan konseling bagi korban. Dengan adanya hotline ini, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan tindakan kekerasan anak yang mereka ketahui, serta mendapatkan bantuan secara cepat dan tepat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian dan DP3A tidak hanya berfokus pada anak-anak, tetapi juga ditujukan kepada orang dewasa, khususnya para orang tua dan pendidik. Mereka dibekali dengan informasi mengenai tanda-tanda kekerasan pada anak serta langkah-langkah yang harus diambil jika mereka menemukan anak yang mengalami kekerasan. Dengan peningkatan kesadaran di kalangan orang dewasa, diharapkan lebih banyak kasus kekerasan anak dapat terungkap dan ditangani dengan cepat.

Salah satu tujuan utama dari upaya preventif ini adalah mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya cenderung menganggap bahwa kekerasan terhadap anak adalah masalah internal keluarga yang tidak perlu dilaporkan. Dengan adanya sosialisasi yang intensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan masyarakat akan semakin sadar bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan kriminal yang harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Jambi.

### **Upaya Represif**

Di samping upaya preventif, Kepolisian Sektor Kota Jambi juga melakukan upaya represif dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak. Upaya represif ini mencakup tindakan tegas dalam menangani setiap laporan kasus kekerasan anak. Setelah menerima laporan kekerasan anak, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Jika terbukti terjadi kekerasan, pelaku akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kasus kekerasan anak di masa mendatang. Kepolisian bekerja sama dengan unit-unit khusus yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Selain itu, kepolisian juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dalam memberikan pendampingan hukum serta psikologis kepada korban kekerasan. Pendampingan ini sangat penting agar anak-anak korban kekerasan dapat pulih secara psikologis dan kembali menjalani kehidupan dengan normal.

Namun, upaya represif ini tidak selalu mudah. Tantangan yang sering dihadapi adalah minimnya laporan dari masyarakat terkait kasus-kasus kekerasan anak. Hal ini disebabkan oleh

berbagai faktor, termasuk budaya diam yang masih melekat di sebagian masyarakat, di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai masalah privat yang tidak perlu dilaporkan kepada pihak berwenang. Selain itu, masih ada pandangan di beberapa kalangan masyarakat yang menganggap bahwa hukuman fisik terhadap anak adalah hal yang wajar dalam mendidik anak, sehingga sulit untuk membedakan antara kekerasan dan disiplin.

Meskipun demikian, dengan adanya upaya sosialisasi yang terus-menerus, diharapkan pandangan masyarakat mengenai kekerasan anak akan berubah. Kepolisian dan DP3A juga terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pelaporan dan pendampingan, sehingga lebih banyak masyarakat yang berani melaporkan kasus-kasus kekerasan anak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti bahwa penegakan hukum pidana terhadap kekerasan anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi telah dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif, yang melibatkan sosialisasi, edukasi kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat, serta kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan anak. Dengan adanya penyuluhan rutin di sekolah-sekolah dan komunitas lokal, masyarakat semakin memahami pentingnya melaporkan kekerasan dan melindungi anak-anak. Di sisi lain, upaya represif yang diterapkan oleh kepolisian menunjukkan komitmen dalam menangani laporan kekerasan anak dengan tegas, memastikan bahwa pelaku kekerasan dikenai sanksi pidana yang sesuai. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait budaya diam di masyarakat yang menghambat pelaporan kasus kekerasan anak. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat antara pihak kepolisian, DP3A, serta masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansyah, G., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Survey design: Cross-sectional dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 31–39. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1955>
- Abraham, A. (2021). How sociology perspective influence law with social contexts? A book review of “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum” by Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(2), 251–256. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.34788>

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis restorative justice pada masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Asmani, N. I., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Omnibus Law menurut paradigma sosiologi hukum dan teori konflik. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 102. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10614>
- Basri, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Desa, M., Serai, P., & Perspektif, L. (2022). NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Perpajakan*, 9(4), 1483–1490.
- Dhea Ningrumsari, F., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). Paradigma teori hukum feminis terhadap peraturan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 2022–2103. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan nonpenal dalam rangka upaya preventif anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.287-304>
- Fazli, A. (2004). Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan*, 129–139. [https://www.academia.edu/download/6705685/hal\\_129-139\\_tindakan\\_kekerasan\\_pada\\_anak\\_dalam\\_keluarga.pdf](https://www.academia.edu/download/6705685/hal_129-139_tindakan_kekerasan_pada_anak_dalam_keluarga.pdf)
- Fitra, A. E. (2021). Dilema pinjaman online di Indonesia: Tinjauan sosiologi hukum dan hukum syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 109–119.
- Fitriani, D., Rakhmawati, D., Hukum, F., & Jambi, U. (2021). *PAMPAS: Journal Of Criminal Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa*, 2, 104–122.
- Haq Syawqi, A. (2019). *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*. <http://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku%20ajar%20syawqi%20selesai.pdf>
- Harnadi, D. (2021). Menakar potensi sosiologi hukum sebagai pendekatan perdamaian: Pembacaan dari perspektif strukturasi Giddens. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1), 70–83.

- Hasbi Umar, M., Ma'ani Fakultas, B., Uin, S., Thaha, S., Jambi, S., Lintas, J., Bulian, J.-M., Sei, S., Jambi, D., Kota, L., & Jambi, M. (2017). Urgensi hak dan perlindungan anak dalam perspektif maqashid al-syariah. *17*(2), 201. [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (n.d.). *Tahta Media Group*.
- Kaadan, M. I., Abdulkarim, J., Chaar, M., Zayegh, O., & Keblawi, M. A. (2021). Determinants of COVID-19 vaccine acceptance in the Arab world: A cross-sectional study. *Global Health Research and Policy*, *6*(1). <https://doi.org/10.1186/s41256-021-00202-6>
- Kemensesneg, R. (2014). UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi kebijakan standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung (Studi tentang kendaraan dinas operasional). *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *7*(4), 713–724. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=y\\_6\\_DtQAAAAAJ&pagesize=100&citation\\_for\\_view=y\\_6\\_DtQAAAAAJ:2P1L\\_qKh6hAC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=y_6_DtQAAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=y_6_DtQAAAAAJ:2P1L_qKh6hAC)
- Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio Informa*, *5*(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Laksana, I. G. N. D., Jayantiari, I. G. A. M. R., Parwata, A. A. G. O., Sukerti, D. N. N., Dewi, A. A. I. A. A., & Wita, I. N. (2017). *Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi.
- Maireza, A., & Putra, E. V. (2022). Pengendalian represif oleh keluarga pada pelaku penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Perspektif*, *5*(4), 571–579. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i4.688>
- Maluda, V. (2014). Representasi kekerasan pada anak (Analisis semiotik dalam film “Alangkah Lucunya Negeri Ini” karya Deddy Mizwar). *2*(1), 110–124.
- Melati, D. P. (2016). Implementasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 33–48. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>
- Miskini, & Darmo, A. B. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi dan mekanisme pencegahannya. *Legalitas*, *7*(1), 159–197. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/91/78>
- Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan hukum dengan masyarakat dalam kajian sosiologi hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *9*(1), 50–58. <https://doi.org>